

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak asasi yang diatur dalam perundang-undangan, salah satunya yaitu hak mengenai kesehatan, sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Dalam beberapa sarana kesehatan tersebut, dilaksanakan pekerjaan kefarmasian yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan adalah mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Apotek dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan professional yang dilakukan oleh apoteker yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, Apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menyampaikan edukasi ke pasien agar mendapatkan *outcome* seperti yang diharapkan. Dunia kefarmasian telah mengalami pergeseran dimana awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* menjadi *patient oriented*, mulanya hanya befokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Suatu metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian yaitu *pharmaceutical care* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. *Pharmaceutical care* adalah sebuah praktek di mana praktisi yang berkaitan bertanggung jawab untuk kebutuhan terapi obat. Pada metode ini Apoteker diharapkan dapat melakukan konseling serta interaksi secara langsung kepada pasien (Depkes RI, 2004). Bentuk interaksi yang dimaksud pada hal tersebut seperti pemberian informasi dan monitoring penggunaan obat kepada pasien agar dapat mencapai hasil yang maksimal serta dokumentasi. Seorang farmasis diwajibkan untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Selain itu, seorang farmasis harus menjamin bahwa terapi obat tersebut aman dan efektif untuk pasien (Depkes RI, 2004).

Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 25

Januari 2016 sampai dengan 27 Februari 2016 di apotek Kimia Farma 26, Jl. Diponegoro 94 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

- a. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilannya secara langsung pada saat melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengelola serta mengetahui manajemen yang berlaku di suatu apotek agar fungsi apotek sebagai tempat aktualisasi peran profesi apoteker dapat berjalan dengan baik.
- c. Mahasiswa dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek, baik pelayanan swamedikasi maupun pelayanan obat atas resep dokter yang meliputi penerimaan resep, pengecekan resep, melakukan kegiatan patient assessment, pengerjaan resep, penyerahan obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada pasien yang disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

- d. Mahasiswa dapat mengetahui dan melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat dan perbekalan farmasi, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan, pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai dengan PROTAP (Prosedur Tetap) sebagai bekal dalam menjalankan profesi Apoteker di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.